



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2005 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005, maka Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tanggal 19 Mei 2005 Nomor 33 Tahun 2005 perlu dilakukan perubahan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 67) ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 68) ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
10. Peraraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005 ;
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 86) ;
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 87).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 33 TAHUN 2005 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2005.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 dan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1). Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan umum ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005.
- (2). Kendaraan yang mengalami Perubahan Bentuk setelah pendaftaran dan mengakibatkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor tersebut bertambah, dipungut tambahan pembayaran BBN-KB sebesar 10% (sepuluh persen) dari selisih antara Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah mengalami perubahan bentuk.
- (3). Kendaraan Bermotor yang mengalami Perubahan Bentuk dipungut tambahan BBN-KB sebesar 10% (sepuluh persen) dari selisih Nilai Jual sebelum dan sesudah rubah bentuk, apabila tidak diketahui, selisih Nilai Jual ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4). Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin setelah pendaftaran dipungut tambahan BBN-KB sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga mesin, dan apabila harga mesin tidak diketahui, harga mesin ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 8

Untuk meringankan beban masyarakat Wajib Pajak Kendaraan Bermotor diberikan keringanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sehingga kewajibannya ditetapkan sebesar :

- | | |
|---|-------------|
| a. Sedan, Sedan station | 100 % |
| b. Kendaraan Bermotor Umum | 60 % |
| c. Sepeda Motor | 90 % |
| d. Kendaraan Bermotor lainnya | 90 % |

Pasal II

- (1). Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diserahkan dan menjadi tugas serta tanggung jawab Kepala Dinas.
- (2). Kepala Dinas wajib melaporkan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini setiap bulan sekali Kepada Gubernur.

Pasal III

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Januari 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 30 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 1